UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena itu perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi disamping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk hidup selamanya. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi[1].

Manusia adalah mahluk Tuhan yang dilengkapi rasa cinta terhadap sesama, selain itu manusia merupakan mahluk biologis dan memiliki hasrat serta minat untuk mengembangkan keturunan sebagai tunas atau generasi penerus yang akan melanjutkan garis keturunannya[2].

Pernikahan adalah terjemah dari kata *Nakaha* dan *Zawaja*, *az-Zauj* merupakan salah satu bentuk khas percampuran antar golongan, dan diartikan sebagai pasangan dengan lainnya. *az-Zaujah* artinya wanita pasangan laki-laki dan *az-Zauj* adalah pasangan wanita atau bisa disebut dengan suami[3].

---

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*,Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 48.

[2] M. Al-Fatih Suryadilaga, *Membina keluarga Mawaddah Warahmah dalm Bingkai Sunnah Nabi*, Cet. I (Yogyakarta :PSW IAIN, 2003), hlm. 4

[3] Mahmud Al-Sabgh, *Tuntunan Hidup Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Burhanuddin Fahrudin, Cet. III (Bandung : Rosdakarya, 1993), hlm. 1

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan. Tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seks semata, tetapi ada tujuan-tujuan lain dari pernikahan, seperti yang disebutkan Khairuddin Nasution dalam bukunya hukum pernikahan I, tujuan pernikahan yang utama adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta dan kasih sayang. Adapun tujuan lain diantaranya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tujuan reproduksi, menjaga diri dan ibadah[4].

Islam memandang sebagai suatu cita-cita yang ideal yang tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan tetapi ia merupakan kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab[5]. Perkawinan merupakan satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan yang kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam kehidupan keluarga[6].

Pada prinsipnya perkawinan ditujukan selama hidup dan kebahagiaan yang kekal dan abadi sebagai pasangan suami isteri yang suci dan kokoh. Allah SWT menyatakan bahwa nikah itu bukanlah suatu perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang kuat yaitu *mitsaqan ghalidzan,*[7] dalam firman Allah :

---

[4] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I, dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*,(Yogyakarta : Akademia dan Tazffa, 2005), hlm. 38

[5] Ahmad Hafid, *Mahar dan Fiqih Muasyarah* , Ermawati Dkk. *Relasi Gender Dalam Islam*,Cet. 1, (Surakarta : STAIN Surakarta Press 2002), hlm. 160

[6] *Ibid.*

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, alih bahasa, Moh. Tholib*, (Bandung: al-Ma'arif, 1987),hlm. 7.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat" (QS. al-Nisa: 21) [8].

Dengan adanya perjanjian yang kuat, diharapkan rumah tangga tersebut menjadi damai dan teratur, menjadi tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat melahirkan keturunan dan memeliharanya dalam keadaan dan perkembangan yang baik.

Mengingat pernikahan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan maasyarakat yang diridhai Allah. Maka dalam memilih calon suami atau istri Islam sangat menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehinggga pendamping hidup nantinya mempunyai ahlak terpuji.

Oleh sebab itu, sebelum melangsungkan pernikahan agama Islam memberikan arahan kepada calon suami dan istri dalam menetapkan pilihan pasangan hidupnya. Hal ini dilakukan agar kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dapat hidup secara damai, kekal

[8] Deparatemen Agama, *Al-quran Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung : Syaamil Al-Qur'an, 2002), hlm. 64.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan bahu membahu tolong menolong sehingga dapat harmonis sesuai prinsip perkawinan yakni untuk selamanya[9].

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Yang pokok diantaranya adalah karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan, karena kekayaan, karena kebangsawanannya dan karena keberagamaannya[10].

Hadis Nabi saw. Riwayat Bukhari Muslim:

تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاظْفَرْ بِذَاتِ اَلدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ[11]

Artinya:"Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia". (HR. Bukhari)

Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa dalam memilih pasangan hidup kriteria pasangan yang paling utama adalah agama. Apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan yakni tercapainya keluarga sakinah mawaddah warahmah agama saja tidak cukup apalagi melihat realitas kenyataan bahwa tuntutan hidup ummat manusia semakin berkembang.

---

[9] Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Cet. 1. (Jakarta : Akademi Pressindo, 2000), hlm. 46.

[10] Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hlm. 48.

[11] Al-Baihaki, *Sunan Shagir lilbaihaki* ,Bab At-Targhibu Fi-Nikah, No. Hadis 2335 Juz 6 (Beirut : Dar al-Fikri, 1999), VII, hal: 81

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam preoses ini Islam memberikan kebebasan, baik kepada laki-laki maupun perempuan karena pemilihan pasangan hidup merupakan salah satu hak reproduksi[12]. Pemenuhan hak reproduksi ini merupakan hak bersama antara laki-laki dan perempuan.

Dalam perkawinan Islam dikenal konsep *kafa'ah* atau *kufu'* yang berati sederajat, sebanding, sepadan yang dimaksud disini ialah laki-laki sebanding dengan calon isterinya baik dalam kedudukan, sebanding dengan tingkat sosial, ahlak maupun kekayaannya tetapi tekanan *kafa'ah* disini adalah keseimbangan terutama dalam hal agama yaitu ahlak[13]. *Kafa'ah* bisa menjadi faktor kebahagian hidup suami isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga[14].

Menurut kisahnya adalah, sesungguhnya Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wa Alihi Wa Shahbihi Wasalam* melamar Zainab untuk dikawinkan dengan Zaid bin Harisah, dan saudara Zainab menolak, tetapi Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wa Alihi Wa Shahbihi Wasalam* mendesak Zainab padahal ia enggan. Kemudian turunlah ayat:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا

---

[12] Nasarudin Umar, *Teologi Reproduksi Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*(Yogyakarta : PSJ IAIN Wali Songo Pragama Media, 2002), hlm. 25

[13] Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Cet. 1 (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 50

[14] Muhammad Thalib, *Terjemahan Fiqih Sunnah Jilid 7*,(Bandung: PT. Al-Ma'rif 1987), hlm.36

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.” (QS. 33 Al-Ahzab: 36)

Mayoritas ulama menjadikan ayat ini menjadikan sebagai dalil bahwa *kafa’ah* dalam pernikahan adalah agama, berbeda dengan pendapat Imam Malik dan Syafi’i, penyebabnya adalah peristiwa yang terjadi pada zaman Qurais yaitu Zaid menikah dengan Zainab bin Jahzin, Mikdad bin Aswad menikah dengan Diba’ah binti Zubair Bilal bin Rabah dengan saudara Abdurrahman bin Auf[15].

Ketika ayat ini turun, maka Zainab berkata: “Apakah engkau ridha ia untukku, ya Rasulullah? Beliau menjawab: “Ya, saya ridha.” Kemudian beliau menikahkan Zainab dengan Zaid. Para ulama berkata Zainab tidak rela menikah dengan Zaid, karena ia menganggap tidak *kafa’ah* dari segi nasab. Tetapi persoalannya adalah, perintah Rasul wajib ditaati, maka ia menjalaninya. Demikian pula dengan Fatimah binti Qais. Pada mulanya Fatimah tidak rela dinikahkan dengan Usamah, sehingga Rasulullah *Shalallahu Alaihi WaAlihi Wa Shahbihi Wasalam* berkata kepadanya:

طاعة الله وطاعة رسوله خير لك[16]

Artinya: “Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya itu lebih baik untukmu.”

---

[15] Tafsir al-Qurthubi, (Bairut Darul Fikri), hlm. 167-170

[16] Muhammad al-Quzaini, *Sunan Ibn Majah, juz 1* Bab hitbah, No. Hadis 1869 (Bairut, Darul Fikr), hlm. 601.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Fatimah kemudian rela menikah dengan Usamah bin Zaid.Andaikata *kafa'ah* tidak perlu dipertimbangkan kecuali dalam masalah agama saja, maka tentu Zainab dan Fatimah tidak menolak Zaid dan Usamah yang kedua pria ini termasuk pemuka sahabat dan termasuk orang yang paling dicintai oleh Rasulullah *Shalallahu Alaihi*.Sebenarnya, *kafa'ah* tidak termasuk syarat sah pernikahan tetapi merupakan hak bagi seorang calon mempelai perempuan atau walinya.

Dari kisah Zaid tergambar sangatlah penting se-*kufu* dalam pernikahan kalau tidak pernikahan itu bisa tidak sampai kepada tujuan akhirnya, *kafa'ah* sangat terkait erat dengan masalah perkawinan, yakni adanya kesesuaian antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu yang dapat menghindarkan terjadinya krisis dalam rumah tangga sehingga dapat menunjang tercapainya keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Walaupun hanya sebagai penyempurna, pernikahan yang terjadi tanpa mengindahkan unsur-unsur *kafa'ah* akan mengakibatkan berbagai macam problematika dalam pernikahan, bahkan bisa mengarah ke perceraian. Oleh karena itu perlu ada pembahasan khusus tentang *kafa'ah*. Maka dari itu penulis berkeinginan untuk mengangakat permasalahan tersebut kedalam bentuk Tesis dengan judul : **Konsep *Hirfah* (Profesi) Sebagai Kriteria *Kafa'ah* Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)**

A. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Berdasarkan judul yang dipilih maka masalah yang mungkin menjadi objek bahasan adalah:

a. Pengertian *Kafa'ah*
b. Konsep *Kafa'ah*
c. kriteria *kafa'ah*
d. Tinjauan hukum Islam tentang *kafa'ah*
e. Pandangan ulama tentang hukum *kafa'ah*
f. Sebab-sebab perbedaan pendapat ulama Mazhab tentang *kafa'ah*
g. *kafa'ah* menurut Mazhab Maliki
h. *kafa'ah* menurut Mazhab Hanafi
i. Analisis pendapat Mazhab Maliki tentang *kafa'ah*
j. Analisis pendapat Mazhab Hanafi tentang *kafa'ah*

2. Pembatasan Masalah

Karena terlalu luasnya masalah yang dapat dibahas dari pemilihan judul diatas, maka penulis membatasi penulisan tesis ini pada persoalan **Konsep *Hirfah* (Profesi) Sebagai Kriteria *Kafa'ah* Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)**

3. Perumusan Masalah

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam rangka memperoleh hasil penulisan yang baik dan memenuhi syarat penulisan karya ilmiah serta untuk mempermudah pengumpulan data dan pembahasannya, maka dalam tesis ini diperlukan adanya perumusan masalah. Perumusan masalah dalam suatu karya ilmiah merupakan hal yang penting agar masalah yang diabahas tidak menyimpang dari tujuan permasalahan yang akan dibuat penulisannya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu :

a. Bagaimana hukum *hirfah* (profesi) sebagai kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Hanafiyah dan Malikiyah?
b. Bagaimana analisis *Istinbath* hukum *hirfah* (profesi) sebagai kriteria *kafa'ah* dalam Pernikahan menurut Hanafiyah dan Malikiyah?

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus mempunyai suatu tujuan yang jelas, oleh karena itu suatu penelitian ilmiah harus bersifat rasional, sistematis dan objektif. Adapun tujuan ini diperlukan untuk memberi petunjuk, tuntunan atau arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Penelitian

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui hukum *hirfah* (profesi) sebagai kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Hanifiyah dan Malikiyah.
2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum *hirfah* sebagai kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Hanifiyah dan Malikiyah.

b. Manfaat Penelitian

1. Dapat dijadikan sebagai panduan dan rujukan bagi pembaca tentang masalah *hirfah.*
2. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemuda yang ingin melanjutkan pernikahan dan bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih calon istri atau saumi.
3. Menambah bahan bacaan dan literatur bagi penulis, pembaca dan masyarakat umumnya dalam kajian *hirfah.*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.